



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMPTSP)

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kelurahan Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

Nomor : 660/DPMPTSP/IPPSP/34
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin
Pendirian Program atau Satuan
Pendidikan

Siak Sri Indrapura, 20 Oktober 2020
Kepada Yth.
Pimpinan/Penanggung Jawab
TK. BUNAYYA
di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Sdr/i perihal Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : RAHMANI, S.Pd
Alamat Pimpinan/Penanggung Jawab : BTN Alam Raya Blok B NO. 14 RT. 005 RW.
003 Kampung Perawang Barat Kecamatan
Tualang
Nama Usaha : TK. BUNAYYA
Lokasi Usaha : Jl. Hang Tuah KM. 3 Kampung Tualang
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak,
Provinsi Riau.
NIB : 9120102561873
Jenis Usaha (KBLI) : Pendidikan Taman Kanak-kanak
Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
(85132)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas.

Surat Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,



H. HERIYANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19710715 199803 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK TANJUNG AGUNG, NO. TELP / FAX : (0764) 8001035 WEBSITE : dpmptsp.siakkab.go.id
 SIAK SRI INDRAPURA

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NOMOR : 363/IMB/DPMPTSP/IX/2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,

Membaca

- Surat Sdr/i Rahmani An, Yayasan Mar'ah Sholihah tanggal 16 September 2020 tentang permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Sekolah TK Bunayya seluas 197 M2 di atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Hang Tuah KM.3 RT.05 RW.09 Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 545/SKGR-KT/IX/2004 Tanggal 11 September 2004;
- Rekomendasi Teknis Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 78/KT-IMB/PU TARUKIM/2020 Tanggal 17 Juli 2020 dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak;

Memimbang

Bahwa Permohonan tersebut di atas telah dilakukan pemeriksaan berkas dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka permohonan yang bersangkutan dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan.

Mengingat

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Perda Kab. Siak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Siak;
- Perda Kab. Siak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
- Perda Kab. Siak Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Perda Kab. Siak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2020-2040;
- Peraturan Bupati Siak Nomor 49 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Tenaga Ahli Bangunan Gedung, dan
- Peraturan Bupati Siak Nomor 116 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada
 Nama : Rahmani An, Yayasan Mar'ah Sholihah
 Pekerjaan : Guru/Kepala Sekolah
 Untuk mendirikan : Pembangunan Sekolah TK Bunayya
 Diatas sebidang tanah yang terletak di : Jl. Hang Tuah KM.3 RT.05 RW.09 Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
 Titik Koordinat : 101° 36' 56.638" E - 0° 39' 45.029" N

Pemegang Izin Mendirikan Bangunan wajib memasang plang/papan petunjuk yang memuat informasi tentang bangunan sebelum pembangunan fisik dilakukan.

Demikian keputusan ini dikeluarkan, apabila terdapat kesalahan / kekeliruan dikemudian hari, dapat diubah / diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
 Pada tanggal : 22 September 2020



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,
H. HERIYANTO, SH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710715 199803 1 006

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. Kepala Dinas PU dan Tarukim Kabupaten Siak.

Imen ini menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)